

Profil SPI IAKN Palangka Raya

Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAKN Palangka Raya merupakan organ internal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Tugas utama SPI adalah melaksanakan menyelenggarakan fungsi pengawasan bidang nonakademik sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Palangka Raya. Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, SPI IAKN Palangka Raya memiliki visi, misi, dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 117 Tahun 2020 tentang Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI *Charter*) IAKN Palangka Raya.

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi:

Mewujudkan SPI yang independen, kredibel dan profesional untuk mendukung dan meningkatkan kinerja IAKN Palangka Raya yang bersih, jujur dan produktif.

Misi:

- a. Melaksanakan pengawasan internal terhadap manajemen kegiatan non akademik;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SPI melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. Berkoordinasi dengan Pengawas internal dan Eksternal Pemerintah;

- d. Melakukan penilaian yang objektif atas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja;
- e. Mendorong pimpinan universitas untuk menerapkan tata kelola lembaga yang baik dan bersih (Good and Clean Institute Governance).

Tujuan:

- a. Terlaksananya fungsi pengawasan internal terhadap aktivitas manajemen institut dan unit kerja;
- b. Meningkatnya kualitas pengawasan internal SPI;
- c. Terciptanya harmonisasi pengawasan;
- d. Diperolehnya penilaian yang objektif atas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja;
- e. Terwujudnya tata kelola lembaga yang baik dan bersih.



STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Pengawasan Internal

IAKN Palangkaraya

